



Analisis Komparatif Lembaga Hisbah Di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam

¹Diana Lestari, ²Fidri Fadillah Puspita, ³Fitri Nur Latifah

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Alamat Surel: dianales800@gmail.com

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima : 02 Januari 2022

Disetujui : 24 September 2022

Diterbitkan : 26 September 2022

Abstract

Islamic Economics is the main source of muamalah activity. The purpose of this the difference between the hisbah institution at the time of the Rasulullah SAW and modern times based on the Islamic Economic System. The method in this study uses a descriptive method whose purpose is to describe a phenomenon or object of a study. The purpose of Al-Hisbah is to dictate what is commonly called good and to prevent what is commonly called bad in areas under the control of the government, from ruling in other areas, especially in government areas. The market surveillance system operates under a two-tier system, namely: monitoring by market participants for themselves (internal) and supervision by other parties (external). The Hisbah Institute in Indonesia is not implemented as an institution, but there is a modern economic supervisory body that is responsible for overseeing economic activities such as OJK, DPS, BPOM, LPPOM, And others. These institutions have a responsibility in handling cases of violations that occur.

Abstrak

Ekonomi Islam adalah sumber utama dari sebuah kegiatan bermuamalah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan lembaga hisbah pada zaman Rasulullah dengan zaman modern yang berdasarkan Sistem Ekonomi Islam. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang tujuannya untuk menggambarkan suatu fenomena atau objek dari sebuah penelitian. Tujuan dari Al-hisbah adalah untuk mendikte apa yang biasa disebut baik untuk mencegah apa yang biasa disebut buruk di daerah-daerah di bawah kendali pemerintah, dari memerintah di daerah lain, terutama di wilayah pemerintahan. Sistem pengawasan pasar beroperasi di bawah sistem dua tingkat, yaitu: pemantauan oleh pelaku pasar untuk diri mereka sendiri (internal) dan pengawasan oleh pihak lain (eksternal). Lembaga Hisbah di Indonesia tidak diimplementasikan sebagai lembaga, tetapi ada badan pengawas ekonomi modern yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan ekonomi seperti OJK, DPS, BPOM LPPOM, dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai pertanggungjawaban dalam menangani kasus pelanggaran yang terjadi.

Kata Kunci:

Ekonomi Islam; Hisbah;

Pengawasan Pasar

DOI

10.15575/am.v9i2.16270

PENDAHULUAN

Islam diturunkan di suatu penduduk yang aktivitas penduduknya tergolong maju pada saat itu. Beberapa bangsa di Mekkah, salah satunya Bangsa Quraisy sering melakukan perjalanan dagang menuju Syam dan Yaman.¹ Pada saat itu jalur perjalanan yang mereka lalui dimulai dari Yaman sampai ke daerah-daerah yang berada di Mediterania.²

Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Ayat-ayat al-Qur'an selain memberikan rasa imperatif untuk berdagang, dilain pihak juga membuat aktivitas tersebut dengan beberapa aturan yang bisa diterapkan di pasar dalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak, baik individu maupun kelompok.³ Kegiatan berdagang tersebut selalu berkaitan dengan sistem ekonomi Islam.

Ekonomi Islam adalah sumber utama dari sebuah kegiatan bermuamalah. Pembahasan mengenai ekonomi Islam juga terdapat pada ilmu yang melibatkan makna konsep hakikat dari ekonomi.⁴ Ilmu ekonomi Islam adalah salah satu bentuk mukjizat terbesar bagi para pakar ekonomi yang membawa peran sebagai bentuk solusi bagi manusia yang ingin mendapat keberkahan di dunia maupun di akhirat.⁵ Dalam kegiatan ekonomi terdapat berbagai macam fokus, salah satunya pasar yang membutuhkan perhatian khusus terkait aturan untuk mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di dalamnya.

Pasar dari sudut pandang sistem ekonomi Islam, dimana pasar, Negara dan individu pelaku pasar berada dalam keseimbangan (*iqtishâd/equilibrium*). Artinya di dalam sistem ekonomi Islam Negara/pemerintah selalu berada di pasar, dan oleh karenanya jika keadaan pasar menghendaki tindakan "extra" oleh Negara, misalnya, memulihkan stabilitas pasar dan/atau penetapan harga bila diperlukan tidak dapat dianggap sebagai intervensi.⁶

Meskipun begitu, para pakar ekonomi Islam berpendapat bahwa pasar mendapat jaminan dalam kebebasan berdagang oleh Negara, pasar bebas yang menetapkan aturan produksi serta nilai suatu barang, tidak boleh ada gangguan yang dapat merusak keseimbangan pasar, termasuk oleh Negara sendiri.⁷ Semuanya tercakup dalam lingkup amar ma'ruf nahi munkar. Tujuan akhirnya ialah terciptanya masyarakat yang adil dan egaliter di depan hukum sesuai dengan cita-cita dasar dari ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw.⁸

Dalam sejarah Islam telah ada lembaga ekonomi yang mengawasi pasar yang disebut hisbah, yang dikembangkan terutama di luar ekonomi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan moral dan untuk mengawasi proyek-proyek sosial dan sipil.⁹ Peran negara dalam kehidupan ekonomi masyarakat tidak dibahas dengan mengabaikan peran lembaga, yang bagaimanapun juga merupakan motor penggerak untuk mengendalikan program pemerintah, yang melaluinya sejumlah besar kegiatan ekonomi dapat dimulai dan dikendalikan.

¹ Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2014).

² Phillip K Hitti, *History Of The Arabs*, trans. oleh Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi, 2008).

³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar PLUS+, 2012).

⁴ M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Prenada Media, 2016).

⁵ Fawza Rahmat, "Penerapan Al-Hisbah Di Nangro Aceh Darussalam Sebagai Bentuk Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Islam," *Jurnal At-Tayri'iy* 2, no. 1 (2019): 54–63.

⁶ Khairuddin Wahid, "Signifikansi Lembaga Al-Hisbah Dalam Sistem Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 2 (2019): 135, <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1442>.

⁷ Abd Ghafur, "Mekanisme Pasar Perspektif Islam," *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019), <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/86>.

⁸ Akhmad Mujahidin, "Peran Negara Dalam Hisbah," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2544>.

⁹ Nurul Huda dkk., *Ekonomi Makro Islam: pendekatan teoritis* (Jakarta: Prenada Media, 2018).

Pergelutan sebuah institusi tidak lepas dari sebuah peranan dan intervensi pemerintah. Agar berjalan maksimal, dibutuhkan adanya intervensi pemerintah dalam pengoptimalisasian sebuah institusi. Lembaga Hisbah di Indonesia tidak diimplementasikan sebagai lembaga, tetapi ada badan pengawas ekonomi modern yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan ekonomi seperti OJK, DPS, BPOM LPPOM dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai pertanggung jawaban dalam menangani kasus pelanggaran yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugiono, beliau menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.¹⁰ Dalam hal ini penulis akan menggambarkan perbedaan lembaga hisbah pada zaman Rasulullah dengan zaman modern yang berdasarkan Sistem Ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Lembaga Hisbah

Arti kata hisbah secara etimologis adalah masdar. Hisbah juga memiliki arti gaji, ganjaran dan pahala yang diharapkan pada Allah swt. Hisbah juga berarti lokasi yang bagus. Dari segi terminologi, Ibnu Taimiyah mendefinisikan hisbah sebagai kewenangan yang diberdayakan untuk menegakkan amr ma'ruf nahi munkar, yang tidak termasuk kewenangan di ranah umara (penguasa), kadha dan almazzalim. Al-Mawardi mendefinisikan hisbah sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan amr maruf nahi munkar. Al-Hisbah harus menyelesaikan kasus yang melibatkan Amr Maruf Nahi Munkar. Ibnu Khaldun mengatakan hisbah adalah lembaga keagamaan yang merupakan bagian dari amr ma'ruf nahi munkar, kewajiban seluruh umat Islam.¹¹ Abu Yusuf menjelaskan fungsi hisbah dalam urusan perdagangan dan niaga dan industri sebagai berikut: Memeriksa berat dan dimensi, kualitas barang yang ditawarkan untuk dijual, kejujuran dalam bertransaksi, menghormati kebaikan dan kesopanan dalam penjualan, dan memantau perilaku masyarakat secara umum.

Ini adalah definisi yang sangat umum yang mencakup semua aspek kehidupan sosial ekonomi dan keagamaan. Namun, menurut definisi yang lebih spesifik yang dikemukakan oleh Rafiq Yunus al-Mishri, hisbah adalah orang yang bertanggung jawab untuk memantau perilaku pasar dan penduduk. Dalam kosakata al-Hadi ila lughah al-Arab, hisbah adalah tugas yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa orang mengikuti perintah, menghindari larangan Islam terkait dengan pengukuran dan berat yang akurat, dan mengontrol cara mereka berdagang untuk menghilangkan penipuan, dll.¹² Pejabat ini disebut Muhatsib atau as-suq (Pengawas Pasar). Hisbah ditentukan dalam Islam berdasarkan indikasi yang ditemukan dalam ayat 104 Surat Ali Imran dari Quran. "Dan hendaklah di antara kamu ada sekelompok orang yang mengagungkan keutamaan dan menganjurkan kebaikan dan melarang kemungkaran. "Al-Qur'an Surat An Nahl : 90 yang artinya :” Sesungguhnya Allah itu adil (bagimu) dan memerintahkan kamu untuk berbuat kebaikan dan memberi kepada kerabatmu, dan Allah melarang perbuatan yang munkar, munkar dan

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

¹¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, 2014.

¹² Hafas Furqani, "Institusi Hisbah : Model Pengawasan Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam," *Isefid Review* 2, no. 1 (2003): 36–50.

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” Dasar hukum berupa hadis yaitu; Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika ia tidak bisa, maka rubahlah dengan mulutnya. Jika ia tidak bisa juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.”

Di Indonesia, mengenai pengawasan di bidang ekonomi (komersial), mengacu pada undang-undang yang ada yang antara lain diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat antar Perusahaan dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Fungsi pengawasan yang diatur dalam kedua undang-undang ini menitikberatkan pada masalah pengendalian di bidang usaha dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, yaitu konsumen.

Tujuan Lembaga Hisbah

Tujuan dari Al-hisbah adalah untuk mendikte apa yang biasa disebut baik dan untuk mencegah apa yang biasa disebut buruk di daerah-daerah di bawah kendali pemerintah, dari memerintah di daerah lain, terutama di wilayah pemerintahan. dicapai oleh Muhammad al Mubarak memberikan pendapat tentang Al-hisbah sebagai organisasi yang berfungsi untuk mengontrol pemerintah melalui kegiatan individu, yaitu budaya dalam moralitas, agama dan ekonomi pada umumnya yang berkaitan dengan kehidupan kolektif atau masyarakat untuk mencapai keadilan dan kebenaran sesuai dengan Prinsip-prinsip Islam dan telah menjadi praktik umum di semua waktu dan tempat.¹³

Melalui hisbah, negara menggunakan lembaga ini untuk mengontrol secara komprehensif kondisi sosial ekonomi untuk kegiatan bisnis dan praktik ekonomi, yang lebih penting, untuk memantau industri dan jasa, layanan profesional, standarisasi produk, pengawasan penimbunan, lintah darat dan perantara. kegiatan. Muhtasib juga harus memantau perilaku sosial masyarakat. Prestasi mereka dalam menunaikan kewajibannya dan keefektifan mereka dalam menjalankan kewajibannya dan pekerjaannya bagi pemerintah .

Berdasarkan definisi tersebut, paling tidak ada tiga hal penting mengenai lembaga hibah , yaitu¹⁴:

- a. Hisbah ini merupakan organisasi (departemen) yang dibentuk oleh pemerintah.
- b. Tugas utamanya yaitu menjadikan amar makruf nahi mungkar
- c. Tugas yang lebih spesifik dari hibah adalah memantau berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar berfungsi dengan baik dan bebas dari distorsi, dan mengambil tindakan korektif ketika pasar berubah.

Ajaran Islam tidak hanya merekomendasikan perintah atau larangan tertentu yang mungkin berlaku di pasar. Selain itu, Islam juga menjelaskan sistem pengawasan atas keberadaan mekanisme dan struktur pasar. Sistem pengawasan pasar beroperasi di bawah sistem dua tingkat, yaitu: pemantauan oleh pelaku pasar untuk diri mereka sendiri (internal) dan pengawasan oleh pihak lain (eksternal).¹⁵

1. Pengawas Internal

Pengawasan ini berlaku bagi seluruh umat Islam, dan sistem pengawasan ini bertumpu

¹³ Ririn Noviyanti, “Tinjauan Fungsi Hisbah dalam Kegiatan Perekonomian,” *Iqtishodiah* 2, no. 1 (2017): 63–85.

¹⁴ Antin Rakhmawati, “Implementasi Lembaga Hisbah dalam Meningkatkan Bisnis Islami,” *Malika* 7, no. 2 (2016): 311–34.

¹⁵ Sela Dian Sari, “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang),” *Skripsi Ekonomi Syari'ah*, 2019.

sepenuhnya pada pendidikan Islam dan nilainya didasarkan pada rasa takut kepada Allah. Setiap Muslim percaya bahwa semua tindakannya tidak berada di luar kendali Allah, dan kesadaran pelaku pasar direduksi menjadi keyakinan bahwa Allah akan selalu mengetahui semua yang dia katakan atau lakukan.

Aktivitas perdagangan di pasar adalah orang yang sangat penting, bukan seluruh komunitas pasar atau seluruh negara. Orang tidak dimaksudkan untuk melayani komunitas pasar, tetapi komunitas ini harus melayani individu. Pelaku pasar individu bebas untuk melakukan kegiatan wirausaha, tetapi di sisi lain mereka bertanggung jawab kepada Tuhan, dan komunitas pasar atau negara secara keseluruhan bertanggung jawab atas pembentukan sistem sosial dalam bentuk mekanisme dan struktur pasar yang membawa kemakmuran, perkembangan, individualitas, dan pemberdayaan pribadi pelaku pasar.¹⁶

2. Pengawasan Eksternal

Ajaran Islam mengenal sistem Hisbah yang berlaku sebagai institusi pengawas pasar. Seorang pengawas pasar (muhtasib) dengan kekuatan materinya berlaku sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk menghukum para pelaku pasar yang berlaku negatif. Secara umum baik dalam sejarah maupun ilustrasi para fuqaha dan para pengawas pasar berfungsi sebagai berikut :

- a. Mengorganisir pasar, agar dapat memfungsikan diri sebagai solusi permasalahan ekonomi umat melalui mekanisme sistem kompetisi terbuka dan sempurna sesuai dengan aturan main Syariah Islamiyah.
- b. Memastikan bahwa harga barang dan jasa ditentukan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan. Pada kondisi tidak ideal atau darurat, otoritas (wilayah) Hisbah dapat melakukan intervensi.
- c. Melakukan supervisi produk-produk (barang atau jasa) yang masuk dipasar berikut perangkat instrumen yang dikembangkan buat transaksinya.
- d. Menjamin tidak adanya praktik-praktik monopolistik para pelaku pasar, baik yang berkaitan dengan produk, faktor produksi maupun permainan harga
- e. Mengupayakan supaya praktik-praktik perantara (pencaloran) tak berlaku dipasar, kecuali eksistensi perantara tadi mampu mengklaim keberlangsungan Kesehatan serta efisiensi prosedur pasar.
- f. Mengupayakan perilaku moral islami yang berkaitan dengan sistem transaksi perdagangan ataupun lainnya berlaku di pasar, seperti kejujuran, Amanah, toleransi, dan lain sebagainya.¹⁷

Lembaga Hisbah Pada Zaman Rasulullah

Al-Hisbah adalah institusi keagamaan yang sangat penting dalam lintasan sejarah Ekonomi Islam. Pada dasarnya alhisbah ini sudah ada pada masa Nabi Muhammad SAW bahwa hisbah belum terbentuk menjadi sebuah lembaga, yang ada hanyalah praktik-praktik penegakan amr ma'ruf nahy munkar. Rasulullah sebagai kepala Negara yang berperan sebagai decision maker, dan supervisor

¹⁶ Ristya Arinta Safitri, "Pembangunan: Pasar Vs Komunitas," *Sinektika: Jurnal Arsitektur* 14, no. 2 (2015): 225–33, <https://doi.org/10.23917/sinektika.v14i2.1442>.

¹⁷ Mustafa Edwin Nasution dkk, "Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam," 2017, 111.

dalam masalah ekonomi telah meletakkan pondasi Al-Hisbah.¹⁸ Malahan beliau sendirilah yang berperan sebagai muhtasib pertama dalam Islam. Rasulullah SAW secara langsung melakukan inspeksi ke pasar-pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Semasa hidupnya, Rasulullah langsung menangani segala hal yang berkaitan dengan amr ma'ruf nahi munkar, seperti kasus Zubair bin Awwan yang enggan memberikan air minum kepada penduduk Ansar di musim kemarau. Kemudian, Rasul menegurnya dan memerintahkan agar Zubair memberikan air minum kepada laki-laki tersebut.¹⁹

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, pada suatu hari Rasul berjalan ke pasar dan menghampiri penjual makanan dan memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut. Beliau terkejut mendapati tangannya basah. Rasul berkata wahai penjual makanan apa ini? ia menjawab makanan itu kena hujan ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan kenapa tak engkau letakkan makanan yang basah berada di atas sehingga orang bisa melihatnya, siapa yang melakukan penipuan bukan berasal dari golonganku (HR Muslim). Peristiwa ini membuktikan bahwa lembaga al-hisbah telah ada pada masa Rasulullah Saw.

Suatu ketika di masa Rasulullah SAW. harga di pasar Madinah begitu tidak masuk akal. Rakyat kecil menjerit, dan para sahabat pun datang kepada Rasulullah, yang sekaligus pemimpin negara untuk meminta kebijakan dari beliau. "Wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kami." Ujar para sahabat yang dikutip dari hadist riwayat Anas. Tetapi, ternyata Muhammad menolak permintaan para sahabat tersebut. "Allah adalah dzat yang menentukan dan mengatur harga, penahan, pencurah serta penentu rezeki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta."

Dari hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dapat disimpulkan bahwa kebijakan membiarkan mekanisme pasar berjalan dengan sendirinya yang sudah pasti dengan bimbingan Allah, dan sudah menjadi kebijakan Rasulullah di masa itu.

Titik tolak dari teori ini adalah anggapan bahwa setiap pelaku dalam perekonomian bertindak secara rasional dan ekonomis. Misalnya sebagai pembeli, masyarakat akan membeli sebanyak banyaknya barang dengan sejumlah uang tertentu. Sebagai pemilik faktor produksi, masyarakat akan senantiasa berusaha memperoleh pendapatan maksimal dari tenaga dan keahlian yang mereka tawarkan.

Sebaliknya, para pengusaha akan melakukan tindakan yang sama. Misalnya sebagai produsen, mereka akan berusaha memproduksi barang pada tingkat dimana dia bisa memperoleh keuntungan maksimal. Sebagai pembeli faktor produksi, pengusaha akan menggunakan faktor produksi yang diperlukannya sedemikian rupa agar diperoleh efisiensi yang optimal .

Dalam pelaksanaan pengawasan pasar ini, tugas hisbah masih di emban langsung oleh Rasulullah SAW, akan tetapi pada masa-masa berikutnya setelah penaklukan kota Makkah, seiring dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam, tugas hisbah untuk mengawasi pasar belauai delegasikan kepada sahabatnya. Seperti, untuk pengawasan pasar Madinah beliau delegasikan kepada Umar bin Khattab. Sedangkan untuk mengawasi pasar di Makkah beliau delegasikan kepada Sa'ad bin Said bin Ash²⁰. Selain pengawasan terhadap pasar tersebut, Rasulullah juga

¹⁸ Mahadir Mahadir, "Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Pasar Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal As-Salam* 2, no. 1 (2018): 71–78, <https://doi.org/10.37249/as-salam.v2i1.11>.

¹⁹ Fahrur Rozi, "Hisbah Dalam Islam," *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan* 10, no. 1 (2019): 1–9.

²⁰ Akhmad Mujahidin, "Eksistensi Lembaga Hisbah Dalam Sejarah (Analisis Terhadap Peran Muhtasib dalam Perdagangan)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 4, no. 2 (2017): 119, <https://doi.org/10.24014/af.v4i2.3758>.

pernah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan seluruh berhala beserta bangunan kuburan di Madinah.

Menurut penjelasan di atas, penerapan Hisbah pada zaman Nabi Muhammad SAW masih dilakukan langsung oleh beliau sebagai Kepala Negara. Beliau juga mengarahkan para sahabat untuk melaksanakan sebagai bagian dari pembelajaran mereka untuk masa depan.

Lembaga Hisbah Pada Zaman Modern

Dengan banyaknya jenis penyelewengan pasar yang terjadi di negara ini, maka dibutuhkan lembaga pengawas pasar seperti hisbah di Indonesia untuk mengatasi berbagai jenis penyelewengan pasar. Sejak kemerdekaan negeri ini, belum ada lembaga seperti Hisbah yang secara khusus mengawasi pasar, baik itu barang konsumsi maupun mekanisme pasar yang berfungsi. itu pun mereka membatasi diri untuk memerangi monopoli dan persaingan tidak sehat yang mekanismenya diatur dalam undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan pasar persaingan tidak sehat.

Memang, penipuan komersial di Indonesia merupakan ancaman serius bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Maka sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi berbagai jenis distorsi pasar ini karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 di bagian pembukaan dijelaskan tujuan negara salah satunya kesejahteraan umum, pemerintah harus memperhatikan nasib rakyatnya, termasuk dalam perekonomian.

Pemerintah harus memberikan solusi atas ketidakseimbangan pasar yang terjadi di masyarakat berupa undang-undang yang mengawasi pasar komoditas dan barang lainnya. Untuk itu, pemerintah harus membentuk lembaga independen seperti Hisbah yang mengawasi operasional pasar. Sebagai lembaga pengawasan pasar seperti Hisbah, pemerintah harus mampu melindungi masyarakat yang memiliki perekonomian dalam jangka pendek hingga menengah.²¹

Peran hisbah sangat diperlukan dan diterapkan dalam suatu negara, karena berfungsi untuk melindungi perekonomian penduduk suatu negara. Adanya mekanisme pasar yang sehat akan menghasilkan perekonomian yang sehat pula. Hisbah sendiri dapat diterapkan di zaman modern ini dengan mengembangkan sistem lembaga Hisbah yang dipimpin oleh Nabi hingga Khilafah Utsmaniyah terakhir sesuai dengan kebutuhan keadaan dan perkembangan zaman. Agar berjalan maksimal, dibutuhkan adanya intervensi pemerintah dalam pengoptimalisasian lembaga hisbah.

Perbedaan Lembaga Hisbah Zaman Rasulullah dengan Modern

Perbedaan yang terlihat terdapat pada spesifikasi, jika hisbah hanya dalam satu lembaga atau belum terbentuknya lembaga, walaupun seiring perkembangannya ada tugas khusus seperti bukan hanya mengawasi transaksi dan pasar namun ada tugas untuk mengawasi perencanaan dan industri. Sedangkan pada zaman modern, semua lembaga telah di kelompokkan masing-masing ke dalam fungsinya, seperti BPOM yang mengawasi khusus dalam perdagangan yang berkaitan dengan pangan, obat dan kosmetik, kemudian Pasca lahir dan berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, LPPOM MUI tidak lagi memiliki hak penuh atas pengeluaran dan penetapan sertifikasi jaminan produk halal, melainkan hanya sebagai mitra, lalu KPPU yang mengawasi dalam aspek ekonomi persaingan usaha skala makro dalam pelanggaran monopoli dan persaingan usaha yang

²¹ Haris Fauzi, Bella Eka, dan Ratri Diyani, "Mengembangkan Ekonomi Negara Berlandaskan Hukum Syariah: Hisbah Di Zaman Modern, Bisakah?," *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): 2–3.

tidak sehat seperti YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) serta OJK yang terkait dalam pengawasan industri keuangan, dan lembaga DPS yang mengawasi produk bank atau lembaga keuangan syariah apakah sesuai atau tidak dengan fatwa yang telah ditetapkan.²²

Pada zaman Rasul, hisbah selain menindak lanjuti dalam bentuk hukuman preventif dan juga bisa memberikan hukuman berupa tas'ir. Sedangkan pada zaman modern, hanya dalam bentuk pengawasan dan mencegah langsung jika terjadi pelanggaran dalam kasus berat akan dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk diadili secara hukum tertulis.

Dalam hisbah pada zaman Rasul, pengawas atau muhtasib tersebar di semua pasar agar lebih terawasi secara teratur dan tertata. Sedangkan pada zaman modern, para petugas ditempatkan hanya di kota besar dan jarang terjun langsung ke tempat kejadiannya, pemeriksaan dan fungsi pengawasan hanya berjalan jika hari-hari besar Islam.

Hisbah dalam pengawasannya hanya dalam aspek distribusi dan produksinya saja. Sedangkan pada zaman modern, masing-masing mempunyai kekhususan walaupun rata-rata hampir sama dalam aspek produksi dan distribusi, karena tidak ada lembaga yang khusus mengawasi dalam aspek konsumsinya.

Jika hisbah dijalankan dalam Negara Islam yang dimulai sejak zaman Rasulullah, dan itu dalam bentuk Negara Islam sampai kekhalifahan setelahnya. Pada zaman modern, dijalankan di Indonesia dalam bentuk republik dan Negara yang menganut UUD dan Pancasila bukan Negara Islam. Institusi hisbah adalah elemen pelengkap dalam menjaga syariat Islam. Pada zaman modern juga sebagai elemen pelengkap dalam tugas Negara menyejahterakan masyarakatnya yang tertuang dalam UU No. 5 tahun 1999 "Terwujud Ekonomi Nasional Yang Efisien Dan Berkeadilan Untuk Kesejahteraan Rakyat"

KESIMPULAN

Penerapan Hisbah pada zaman Nabi Muhammad SAW masih dilakukan langsung oleh beliau sebagai Kepala Negara. Beliau juga mengarahkan para sahabat untuk melaksanakan sebagai bagian dari pembelajaran mereka untuk masa depan. Sedangkan Hisbah yang dapat diterapkan di zaman modern saat ini dengan mengembangkan sistem lembaga Hisbah yang dipimpin oleh Nabi hingga Khilafah Utsmaniyah Agar dapat berjalan maksimal, dibutuhkan adanya intervensi pemerintah dalam pengoptimalisasian lembaga hisbah. Dengan dibentuknya pengawas pasar ini, pemerintah berharap dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama dalam hal transaksi ekonomi.

Sehingga salah satu Perbedaan hisbah pada masa Rasulullah SAW dan Hisbah modern saat ini yakni, hisbah pada masa Rasulullah SAW hanya dalam satu lembaga atau belum terbentuknya lembaga, akan tetapi seiring perkembangannya memiliki tugas khusus seperti bukan hanya mengawasi transaksi dan pasar namun ada tugas untuk mengawasi perencanaan dan industri. Sedangkan pada zaman modern, semua lembaga telah di kelompokkan masing-masing ke dalam fungsinya, seperti BPOM yang mengawasi khusus dalam perdagangan yang berkaitan dengan pangan, obat dan kosmetik, kemudian LPPOM mengawasi status kehalalan dalam produk pangan, lalu KPPU yang mengawasi dalam aspek ekonomi persaingan usaha skala makro dalam pelanggaran monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, dan lembaga DPS yang mengawasi

²² Alvian Mushafy Abdullah, "Perbandingan Antara Fungsi Hisbah Dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern," *Skripsi: Muallamat (Ekonomi Islam)* 151 (2015): 10–17, <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>.

produk bank atau lembaga keuangan syariah apakah sesuai atau tidak dengan fatwa yang telah ditetapkan

REFERENSI

- Abdullah, Alvian Mushafy. "Perbandingan Antara Fungsi Hisbah Dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern." *Skripsi: Mualamat (Ekonomi Islam)* 151 (2015): 10–17. <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>.
- Arif, M. Nur Rianto Al, dan Euis Amalia. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar PLUS+, 2012.
- Fauzi, Haris, Bella Eka, dan Ratri Diyani. "Mengembangkan Ekonomi Negara Berlandaskan Hukum Syariah: Hisbah Di Zaman Modern, Bisakah?" *Al-Iqtishady : Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): 2–3.
- Furqani, Hafas. "Institusi Hisbah : Model Pengawasan Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam." *Isefid Review* 2, no. 1 (2003): 36–50.
- Ghafur, Abd. "Mekanisme Pasar Perspektif Islam." *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019). <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/86>.
- Hitti, Phillip K. *History Of The Arabs*. Diterjemahkan oleh Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi, 2008.
- Huda, Nurul, Handi Risza Idris, Mustafa Edwin Nasution, dan Ranti Wiliasih. *Ekonomi Makro Islam: pendekatan teoritis*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Mahadir, Mahadir. "Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Pasar Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal As-Salam* 2, no. 1 (2018): 71–78. <https://doi.org/10.37249/as-salam.v2i1.11>.
- Mujahidin, Akhmad. "Eksistensi Lembaga Hisbah Dalam Sejarah (Analisis Terhadap Peran Muhtasib dalam Perdagangan)." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 4, no. 2 (2017): 119. <https://doi.org/10.24014/af.v4i2.3758>.
- . "Peran Negara Dalam Hisbah." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2544>.
- Nasution dkk, Mustafa Edwin. "Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam," 111, 2017.
- Nata, Abuddin. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Noviyanti, Ririn. "Tinjauan Fungsi Hisbah dalam Kegiatan Perekonomian." *Iqtishodia* 2, no. 1 (2017): 63–85.
- Rahmat, Fawza. "Penerapan Al-Hisbah Di Nangro Aceh Darussalam Sebagai Bentuk Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Islam." *Jurnal At-Tasyri'iy* 2, no. 1 (2019): 54–63.
- Rakhmawati, Antin. "Implementasi Lembaga Hisbah dalam Meningkatkan Bisnis Islami." *Malia* 7, no. 2 (2016): 311–34.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, 2014.
- Rozi, Fahrur. "Hisbah Dalam Islam." *Attanwir : Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan* 10, no. 1 (2019): 1–9.
- Safitri, Ristya Arinta. "Pembangunan: Pasar Vs Komunitas." *Sinektika: Jurnal Arsitektur* 14, no. 2 (2015): 225–33. <https://doi.org/10.23917/sinektika.v14i2.1442>.
- Sari, Sela Dian. "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang)." *Skripsi Ekonomi Syari'ah*, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Wahid, Khairuddin. "Signifikansi Lembaga Al-Hisbah Dalam Sistem Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 2 (2019): 135. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1442>.